



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

## **DINAS PENDIDIKAN**

**Komplek Perkantoran Payaloting - Panyabungan**

**Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978**

### **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor : 421 / 1530 / P / 2016

**Diberikan Kepada :**

**Nama Lembaga** : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MADANI  
**Nama Pimpinan** : ZULKARNAEN ALI SIDDIK, S.Pd  
**Alamat** : Jl. Medan Padang, Malintang Jae  
Kabupaten Mandailing Natal  
**Jenis Pendidikan** : Pendidikan Non Formal  
**Jenis Kegiatan** : Pendidikan dan Pelatihan Komputer  
**Tahun Berdiri** : 2014  
**Nomor Akta Notaris** : - 42 - Tanggal 29 Agustus 2016  
**Dikeluarkan Oleh** : FITRISNA, SH, SpN  
S.K. MEN. KEH & HAM RI.  
NOMOR : C - 353. HT. 03.01 - TH 2001  
TGL. 13 Agustus 2001

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diajukan Lembaga, maka kepada Lembaga tersebut diatas diberikan persetujuan Izin Operasioanal mulai tanggal 01 September 2016

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 01 September 2016

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



**SYAHDAN LUBIS, AP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741111 199402 1 003



**FITRISNA, SH, SpN**

**NOTARIS**

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



**A K T A**

: =LEMBAGA KURSUS PELATIHAN KOMPUTER DAN BAHASA

INGGRIS "LKP MADANI"

**NO.**

: -42-

**TANGGAL**

: 29 Agustus 2016

**PENGHADAP**

: I. Tn. ZULKARNAEN ALI SIDDIK

II. Tn. ISMED MANGINPIR

III. Tn. SOMED LUBIS, S. Pd

**KANTOR :**

**Jl. WILLEM ISKANDER NO. 179 F**

**SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL**

**TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799**

**E-mail : fbnotpyb@yahoo.com**

KURSUS PELATIHAN KOMPUTER DAN BAHASA INGGRIS

" LKP MADANI "

Nomor : -42-

--Hari ini, Senin, tanggal Dua puluh sembilan Agustus Dua ribu enam belas (29-08-2016).-----

--Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bahagian Barat).-

--Berhadapan dengan saya, FITRISNA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut diakhir akta ini: -----



I. Tuan ZULKARNAEN ALI SIDDIK, Lahir di Simaninggir, tanggal 07 (tujuh) Juli 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan: 1213060707900006.-----

II. Tuan ISMED MANGINTIR, Lahir di Huta Siantar, tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213072704730002.-----

III. Tuan SOMED LUBIS, S.Pd, Lahir di Malintang, tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan: 1213071705780003.-----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

--Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- Pasal 1-----

--Lembaga ini bernama Lembaga Kursus Pelatihan Komputer dan Bahasa Inggris disingkat "LKP MADANI", berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Bukit Malintang, Desa Malintang Jae, dan ditempat lain dapat dibuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan menurut pertimbangan Badan Pengurus.-----

----- Pasal 2-----

--LEMBAGA ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya mulai 30 (tiga puluh) Agustus 2014 (dua ribu empat belas), Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.-----

----- Pasal 3-----

--Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah :-----

1. Menyelenggarakan Pendidikan Formal.-----
2. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.-----
3. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.-----
4. Menjalankan Usaha Bidang Jasa.-----

----- Pasal 4-----



--Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, sekitarnya dan di Indonesia pada umumnya.-----

--Permintaan untuk jadi anggota diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.-----

--Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan itu diterima atau tidak.-----

--Anggota berhenti karena :-----

1. |Permintaan sendiri.-----
2. |Meninggal dunia.-----
3. |Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggotanya itu teristimewa karena anggota itu melanggar hukum peraturan-peraturan Lembaga atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik Lembaga.-----

--Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus tentang pemberhentian itu berhak mengajukan soal itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi soal yang diajukan itu.-----

--Anggota yang berhenti karena keputusan Rapat Badan Pengurus dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh rapat umum anggota.-----

--Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan keputusan - keputusan rapat anggota.-

--Kekayaan awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----



--Lembaga ini memperoleh kekayaan dari :-----  
--pendapatan yang sah dari usaha yang dijalankan oleh Lembaga  
yang tidak bertentangan dengan hukum.-----

-----Pasal 5-----

--Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri  
dari sekurang-kurangnya seorang anggota, seorang sekretaris,  
seorang Bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.-----

--Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat Umum para anggota  
dari para anggota Perkumpulan untuk jangka waktu lima tahun  
lamanya tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu  
juga.-----

--Anggota yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.-----

----- Pasal 6-----

--Ketua mewakili Lembaga ini dan segala hal dan perubahan baik  
didepan dan/atau diluar Pengadilan baik mengenai pengurusan  
begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula  
melakukan segala perebutan apa saja guna dan lain dengan  
pembatasan bahwa untuk :-----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga.-
- b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan  
melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga.-----
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung.-----
- d. Mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara apapun juga  
harta kekayaan Lembaga.-----

--diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.--

--Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali  
dalam tiga tahun.-----

--selain dari itu ketua berhak setiap waktu memanggil rapat  
Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu  
keputusan yang berkenan dalam Lembaga.-----



--Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan suara.-----

--Rapat anggota baru sah, jika pada rapat itu hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.-----

--Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.-----

--Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

----- Pasal 10-----

--Rapat anggota menetapkan satu Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain yang isinya tidak berlawanan dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 11-----

--Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh Rapat umum Anggota sebagai Badan yang mempunyai hak yang tertinggi.-----

----- Pasal 12-----

--Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah begitu pula Lembag ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

--Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kourum seperti tersebut dalam Ayat 1 (satu) pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lama 2 (dua) minggu kemudian rapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana



--Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak.-----

----- Pasal 7-----

--Uang Lembaga tidak dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang disetujui oleh Badan Pengurus.--

--Segala Kwitansi, Cek, Giro dan surat berharga uang lainnya hanya sah saja jika ditandatangani oleh ketua bersama-sama dengan bendahara.-----

----- Pasal 8-----

--Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan *Desember*, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan Rapat Umum Para Anggota.-----

--Selain dari itu Rapat Umum Para Anggota dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota.-----

--Buat menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang akan dibicarakan perhitungan uang masuk dan uang keluar untuk 1 tahun yang lewat dan rencana pekerjaan Perkumpulan untuk tahun yang akan datang.-----

--Pengesahan oleh Rapat anggota atau neraca dan perhitungan serta perkiraan untung rugi yang diperbuat untuk Badan Pengurus, melepaskan dan membebaskan pengurus dari tanggungjawab mengenai pengurusannya untuk tahun berlalu berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam surat-surat tahun itu.-----

----- Pasal 9-----



dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

--Jika Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutangnya akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini.-----

--Untuk membubarkan Lembaga ini berlaku apa yang disebut dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika sisa harta kekayaan akan dibagikan kepada suatu badan social menurut keputusan rapat umum anggota.-----

----- Pasal 13-----

--Buat pertama kali diangkat menjadi Anggota Badan Pengurus :--

--Ketua : Tuan ZULKARNAEN ALI SIDDIK, S.Pd tersebut,---

--Sekretaris : Tuan ISMET MANGINTIR, tersebut.-----

--Bendahara : Tuan SOMED LUBIS, S.Pd tersebut.-----

--Anggota : 1. Tuan IRWAN BATUBARA, tersebut.-----

2. Tuan MHD. YUSUF MANGINTIR, tersebut,-----

3. Tuan RAJIN RITONGA, tersebut,-----

--Pengangkatan mana disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

--Buat pertama kali diangkat menjadi Anggota Badan Pembina/Penasehat.-----

--Kasi PLS dan Seni Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.-----

--Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.-----

--Untuk menyelesaikan sekalian sangkut paut yang mungkin timbul disebabkan isi daripada akta ini, maka para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal.-----



--Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : ---

----- AKTA INI -----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona NUR MEY LINDA, Lahir di Gunung Tua, tanggal 05 (lima) Mei 1989 (Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213010405890003.----
2. Nona LANNA HARI, S.Pdi, Lahir di Panyabungan, tanggal 07 (tujuh) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213014711890001.-----

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

